

Denpasar, 8 Desember 2025

Kepada

Yth : **Bapak Walikota Denpasar**  
**Kota Denpasar.**Di –  
Denpasar**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 578/KEU/03.01.01/XII/2025

No	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Proposal mohon bantuan Hibah Kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka Penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Penyelenggaran Pelayanan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027	1 ( Gabung )	Dikirim Dengan Hormat Untuk Mendapat Perhatian dan Bantuan Sebagaimana Mestinya.

Pengurus  
**Palang Merah Indonesia**  
Kota Denpasar  
Sekretaris,  
**Drs. I Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM.****Tembusan : disampaikan Kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Denpasar
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
4. Arsip.

Denpasar, 8 Desember 2025

Nomor : 576/KEU/03.01.01/XII/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Permohonan Hibah

Yth. Bapak Walikota  
Denpasar

di-  
Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Denpasar dan dalam rangka menunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Belanja rutin kebutuhan operasional kantor sehari-hari
- b. Belanja perlengkapan kantor
- c. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan
- d. Belanja Jasa Non Pegawai (Gaji Karyawan, Perjalanan Operasional Pengurus dan jasa panitia kegiatan)
- e. Belanja Operasional Program Kegiatan

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Walikota Denpasar berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah uang. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan Bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pengurus Palang Merah Indonesia  
Kota Denpasar  
Ketua,



Kad I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM.

Denpasar, 8 Desember 2025

Nomor : 577/KEU/03.01.01/XII/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Mohon Rekomendasi atas  
Usulan Bantuan Hibah Tahun  
2027

Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Denpasar  
di-  
Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia Kota Denpasar yang berkesinambungan, kami merencanakan mengajukan Proposal mohon bantuan hibah kepada pemerintah Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2027, sebelum Proposal tersebut kami ajukan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial, besaran nilai permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dalam bentuk rekomendasi dari SKPD terkait dalam hal ini dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Untuk itulah kami mohon surat rekomendasi untuk kelengkapan proposal yang kami akan ajukan ke Pemerintah Kota Denpasar, sebagai pertimbangan kami lampirkan Proposal beserta RKA dan RAB tahun 2027 (terlampir).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan rekomendasinya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pengurus Palang Merah Indonesia  
Kota Denpasar  
Ketua,



Kadec Agus Arya Wibawa, SE.MM.

## PROPOSAL HIBAH

### PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2027

#### I. LATAR BELAKANG

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan baik untuk Usaha Kesehatan Tranfusi Darah maupun Penanggulangan Bencana sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.

Sehubungan dengan tugas PMI tersebut yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Darah yang menyebutkan PMI sebagai organisasi kemasyarakatan dapat menerima hibah secara terus menerus, Dalam rangka menerapkan kegiatan secara nasional maupun internasional peran serta PMI dalam mendukung program pemerintah sudah dilandasi dengan di sahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Untuk itulah PMI memerlukan dukungan dana, sarana dan prasarana untuk operasional PMI di wilayah Kota Denpasar yang selama ini sangat terbatas keberadaannya dalam mensukseskan program-programnya

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud dari permohonan bantuan hibah berupa uang ini adalah:

1. PMI bermaksud untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam SUMBANGSIH program yaitu :

a. S : Siaga penanggulangan bencana dan pelayanan ambulance 118-24 jam bersama BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Denpasar

- b. U : Usaha kesehatan tranfusi darah pelayanan 24 jam di RSUD Wangaya Denpasar bersama Perhimpunan Donor Darah Kota Denpasar
- c. M : Mendidik/melatih tenaga kader relawan PMI
- d. BANG : PMI turut serta membangun masyarakat desa dalam berbagai bidang
- e. SIH : Asah-asih-asuh yang diterapkan di PMI dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan pemahaman tentang Hukum Prikemanusiaan maupun HAM

2. PMI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu :
  - a. Kemanusiaan
  - b. Kesamaan
  - c. Kenetralan
  - d. Kemandirian
  - e. Kesukarelaan
  - f. Kesatuan
  - g. Kesemestaan
3. PMI bersama pemerintah selama ini telah bekerja sama melaksanakan kegiatan. Hal ini memerlukan dukungan terutama bantuan berupa hibah uang pada Tahun Anggaran 2027 sehingga kegiatan bisa berkesinambungan

- B. Tujuan bantuan hibah berupa uang ini kami akan pergunakan untuk :**
1. Pelayanan siaga ambulance 24 jam di Markas PMI Kota Denpasar untuk hal-hal sebagai berikut :
    - a. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Denpasar
    - b. Penanganan korban kebakaran, kecelakaan kerja, keracunan, digigit binatang dan lain-lainnya
    - c. Merujuk korban/orang sakit dari dan ke rumah maupun rumah sakit
    - d. Pelayanan ambulance jenazah
  2. Pelayanan unit transfusi darah 24 jam di RSUD Wangaya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - a. Mencari/melayani donor darah sukarela

- b. Membentuk unit perhimpunan donor darah (PDDI) di masyarakat dan mensosialisasi arti pentingnya donor darah bagi masyarakat
  - c. Mengirim tenaga ATD untuk meningkatkan kinerja karyawan tranfusi darah
  - d. Melayani dan menyediakan tranfusi darah kepada pasien di RSUD Wangaya
3. Pelayanan P3K terpadu dengan Dinas Kesehatan seperti :
    - a. Kegiatan Pekan Olah Raga Seni Pelajar se-Kota Denpasar
    - b. Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang membutuhkan petugas P 3 K
    - c. Slaga 24 jam hari-hari besar agama dan tahun baru dengan membuka pos P 3 K di beberapa tempat
    - d. Memberikan pelatihan P 3 K bagi masyarakat
  4. Mendidik generasi muda dalam wadah kelompok Palang Merah Remaja (PMR), Tenaga Sukarela (TSR), Korps Sukarela (KSR)
  5. Mengikuti pokja-pokja yang dikoordinir oleh OPD terkait seperti :
    - a. Penanggulangan Kasus demam berdarah
    - b. Penanggulangan rabies
    - c. Penanggulangan virus flu burung
    - d. Penggulangan HIV/AIDS. DII
  6. Memperjuangkan HAM dan menanggulangi terjadinya tindakan yang tidak berperikemanusiaan
  7. Mensosialisasikan Hukum Perikemanusiaan Internasional

### **III. RINCIAN ANGGARAN BELANJA, NILAI HIBAH DAN RKA**

Rincian anggaran belanja, nilai hibah dan RKA dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir pada lampiran proposal ini.

### **IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

- A. Waktu pelaksanaan kegiatan/program kegiatan PMI disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2027
- B. Lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan PMI berada dalam lingkungan wilayah Kota Denpasar yang akan disesuaikan di 4 Kecamatan se-Kota Denpasar

### **V. PENUTUP**

- A. Adapun untuk melengkapi proposal ini kami lampirkan beberapa persyaratan untuk mengajukan proposal ini antara lain sebagai berikut :
  1. Badan Hukum
  2. Struktur Organisasi
  3. Daftar Riwayat Organisasi
  4. NPWP
  5. Fotocopi Rekening Bank

6. Dokumen pendukung lainnya, seperti :

- a. Surat keterangan domisili Markas PMI Kota Denpasar
- b. RKA Usulan Hibah berupa uang kepada Pemerintah Kota Denpasar
- c. Rekomendasi Hasil Evaluasi atas usulan hibah dari Dinas Kesehatan
- d. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 25 Tahun 1950
- e. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 Tahun 1963, Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia
- f. Salinan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

Demikianlah proposal ini dibuat untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih

Denpasar, 8 Desember 2025

Pengurus  
Palang Merah Indonesia Kota Denpasar

Ketua,



I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM.

Sekretaris,



Drs. I Gst. Agung Rai Anom Suradi, MM.



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2027

FORMULIR  
**RKA-SKPD**  
**2.2.1**

Urusan Pemerintah	: 1- URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan	: 1.02.02.2.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN UNTUK UMK DAN UKP RUJUKAN
Organisasi	: 1.02.0.0.00.0.00.01.0000- DINAS KESEHATAN
Unit	: 1.02.02.2.02.0038- DINAS KESEHATAN
Sumber Dana	:
Lokasi Kegiatan	: Kota Denpasar
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember 2027
Kelompok Sasaran	: Masyarakat di Kota Denpasar
Jumlah Tahun 2025	: Rp. 3.972.814.511,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus seb)
Jumlah Tahun 2026	: Rp. 4.370.000.000,- (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun 2027	: Rp. 3.920.246.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

### Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Penyelenggaraan Pelayanan Program Palang Merah	100%
Masukan	: Jumlah Dana	Rp 3.920.246.000
Keluaran	: -Terlaksananya Kegiatan Rutin Markas -Terlaksananya Pelayanan Palang Merah	Terlaksananya Kegiatan Rutin Oprasional Markas
Hasil	: Penyelenggaraan Pelayanan Program Palang Merah	100%

### Rincian Belanja Sub Kegiatan

KODE REKENING	RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)	
	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		
1	3	4	5		6=(3X5)	
5					<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.920.246.000</b>
5	1				<b>BELANJA OPRASI</b>	<b>3.920.246.000</b>
5	1	02			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.646.883.000</b>
5	1	02	01		<b>Belanja Barang</b>	<b>316.391.000</b>
5	1	02	01	01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>316.391.000</b>
5	1	02	01	01 0004	<b>Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas</b>	<b>80.000.000</b>
					Solar	20.000.000
					Pertamax	60.000.000
5	1	02	01	01 0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>	<b>47.400.000</b>
					Banten Sehari-hari, Purnama, Tilem, Dll	20.400.000
					Banten Piodalan	22.000.000
					Banten Tumpek Landep	5.000.000
5	1	02	01	01 0015	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran</b>	<b>64.451.000</b>
					Masker	7.100.000
					Handsoon/Sarung Tangan	25.920.000
					Elastis Bandage 15 CM	1.200.000
					Elastis Bandage 7,5 CM	564.000
					Elastomul 10 X 4 CM	1.224.000
					Selang O2 Sungkup Dewasa	642.000
					Tensimeter Digital	1.510.000
					Stetoskop Dewasa	3.110.000
					Alat ukur Saturasi oksigen (pulse oximeter)	2.000.000
					Regulator Oksigen	1.308.000
					Gunting Perban	620.000
					Pinset Anatomis	385.000
					Bak Instrumen	558.000
					Medical Pen Light	644.000
					Kotak P3K Ukuran Besar	1.616.000
					Alat Penyangga Tulang Leher (Neck Collar)	500.000
					Kantong Jenasah	14.600.000
					Sarung Tangan Latex	950.000

5	1	02	01	01	0023	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>				<b>17.870.000</b>
						Suku Cadang Roda 4	4	Unit/1h	4.280.000	17.120.000
						Suku Cadang Roda 2	1	Unit/1h	750.000	750.000
5	1	02	01	01	0024	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>				<b>12.172.000</b>
						Amplop	15	Pack	32.000	480.000
						Buku Tulis Folio	7	Buah	59.000	413.000
						Buku Agenda Surat Masuk	2	Buah	57.000	114.000
						Pulpen	120	Buah	5.000	600.000
						Pulpen Ball Liner	24	Buah	29.000	696.000
						Binder Clip 111	15	Kotak	11.000	165.000
						Binder Clip 155	15	Kotak	19.000	285.000
						Binder Clip 260	15	Kotak	21.000	315.000
						Post It	25	Pack	49.000	1.225.000
						Post It Memo Stik	20	Buah	20.000	400.000
						Hertas HVS A4	60	Rim	61.000	3.660.000
						Paper Clip	20	Kotak	76.000	1.520.000
						Isi Staples 10	4	Pack	55.000	220.000
						Isi Staples 3	1	Box	109.000	109.000
						Map Folio	5	Per Bungkus	84.000	420.000
						Map Jepit	50	Buah	11.000	550.000
						Map Plastik Kunciing	200	Buah	5.000	1.000.000
5	1	02	01	01	0026	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b>				<b>8.650.000</b>
						Cetak Kertas KOP	10	Rim	190.000	1.900.000
						Blanko Disposisi	10	Buku	70.000	700.000
						Foto Copy Laporan Tahunan	8000	Lembar	350	2.800.000
						Ambusen Ambulance	5	Rim	250.000	1.250.000
						Cetak Laporan Tahunan	8	Buku	250.000	2.000.000
5	1	02	01	01	0027	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>				<b>6.000.000</b>
						Materai 10.000	600	Buah	10.000	6.000.000
5	1	02	01	01	0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>				<b>8.000.000</b>
						Tinta Printer Epson 003 Set	12	Set	540.000	6.480.000
						Tinta Printer Epson 664 Black	5	Botol	150.000	750.000
						Tinta Printer Epson 664 Colour	5	Botol	154.000	770.000
5	1	02	01	01	0030	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>				<b>8.523.000</b>
						Kain Lap	5	Pcs	28.000	140.000
						Cairan Pembersih Lantai	12	Botol	42.000	504.000
						Sabun Cuci Tangan(4 wc x 12)	48	Buah	38.000	1.824.000
						Pengkilat Ban (6 Mobil X 2)	12	Buah	47.000	564.000
						Pengharum Ruangan Matic	6	Buah	133.000	798.000
						Pengharum Ruangan Matic Isi ulang	20	Botol	49.000	980.000
						Kamper Bulet Besar	25	Per Bungkus	32.000	800.000
						Cairan pembersih Kamar Mandi	12	Buah	35.000	420.000
						Lap Kanebo	6	Buah	43.000	258.000
						Keset Kaki	10	Buah	33.000	330.000
						Seprai 120 X 200 CM	6	Set	205.000	1.230.000
						Selimut	3	Buah	225.000	675.000
5	1	02	01	01	0036	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya</b>				<b>288.000</b>
						Sapu Bulu	2	Buah	35.000	70.000
						Sapu Ijuk	2	Buah	44.000	88.000
						Sapu Lidi	2	Buah	9.000	18.000
						Sapu Lidi + tangkai	2	Buah	28.000	56.000
						Ember Sedang Plastik	2	Buah	28.000	56.000
5	1	02	01	01	0037	<b>Belanja Obat-obatan-Obat</b>				<b>40.557.000</b>
						Isi Tabung Oksigen	20	Tabung	145.000	2.900.000
						Minyak Kayu Putih	13	Botol	67.000	871.000
						Minyak Telon	13	Botol	74.000	962.000
						Fresh Care	5	Botol	14.000	70.000
						Counterpain	15	pcs	58.000	870.000
						Betadine antiseptik solution	15	Botol	48.000	720.000
						Betadine OINT	15	Botol	35.000	525.000
						ALKOHOL 70 PERSEN 1000 ML	30	Botol	91.000	2.730.000
						Cairan Infus Pencuci Luka	150	Buah	20.000	3.000.000
						Pembersih Mata	12	Botol	56.000	672.000



						Lomba Media Jurnalis	1	Program	26.075.000		26.075.000
						Manajemen Sosial Media PMI Kota Denpasar	1	Program	34.920.000		34.920.000
5	1	02	02	12	0003	<b>Belanja Bimbingan Teknis serta Pendidikan</b>					<b>186.695.000</b>
						Kegiatan Forum Remaja Palang Merah Indonesia (FORPI)	1	Program	4.523.000		4.523.000
						Diklat SATIN	1	Program	30.505.000		30.505.000
						Latihan FORPI	1	Program	28.000.000		28.000.000
						Latihan Gabungan Relawan	1	Program	50.000.000		50.000.000
						Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan Simulasi	1	Program	5.187.000		5.187.000
						Memperkuat Kapasitas PMI Kota Denpasar	1	Program	68.480.000		68.480.000
5	1	02	03			<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>140.310.000</b>
5	1	02	03	02		<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>140.310.000</b>
5	1	02	03	02	0117	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>16.510.000</b>
						-Pemeliharaan Komputer	7	buah	730.000		5.110.000
						-Pemeliharaan Leptop	9	buah	730.000		6.570.000
						-Pemeliharaan Printer	7	buah	690.000		4.830.000
5	1	02	03	02	0036	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>25.000.000</b>
						Pemeliharaan Mobil Roda 4	1	Unit	25.000.000		25.000.000
5	1	02	03	02	0040	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus</b>					<b>40.000.000</b>
						Pemeliharaan Ambulance	4	Unit	10.000.000		40.000.000
5	1	02	03	02	0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>48.800.000</b>
						Service AC (20 Unit x 2 )	80	Unit	610.000		48.800.000
5	1	02	03	03		<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>10.000.000</b>
5	1	02	03	03	0037	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</b>					<b>10.000.000</b>
						Pemeliharaan Gedung	1	Tahun	10.000.000		10.000.000
5	1	02	04	01		<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>30.000.000</b>
5	1	02	04	01	0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>30.000.000</b>
						Belanja Perjalanan Dinas	1	Tahun	30.000.000		30.000.000
5	1	02	05			<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>90.000.000</b>
5	1	02	05	02		<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>90.000.000</b>
5	1	02	05	02		<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</b>					<b>90.000.000</b>
						Dihakti Penganyar	60	Orang	1.500.000		90.000.000
5	2					<b>Belanja Modal</b>					<b>13.053.000</b>
5	2	02	05			<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>13.053.000</b>
5	2	02	05	01	0004	<b>Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</b>					<b>13.053.000</b>
						Almari 2 Pintu	1	Unit	3.003.000		3.003.000
						Pilling Kabinet 4 Laci	2	Unit	2.900.000		5.800.000
						Lemari Arsip Brother	1	Unit	4.250.000		4.250.000

Denpasar, 8 Desember 2025

**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR**

Sekretaris,

  
Drs. I Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM

Bendahara,

  
I Ketut Aht Gina Kusumalaya



I Ketut Agus Arya Wibawa, SE., MM



## **PALANG MERAH INDONESIA**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.96, Jakarta - 12790, Indonesia  
P.O Box 2009 Cable Indocross, Jakarta, Telp: 66170 MB FMI IA  
Telp.7992323 (Hunting) Fax:7995183

### **KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA No.003/KP/CB/PP/PENG/1996**

tentang  
**PENGUKUHAN BERDIRINYA PALANG MERAH INDONESIA  
CABANG KOTAMADYA DENPASAR**

#### **PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah terbentuknya Palang Merah Indonesia Cabang Kodya Denpasar dengan Susunan Pengurusnya untuk masa bakti 1996 - 2001 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus PMI Daerah Bali No.20/SKP/CB/PD/PENG/22/1996 tanggal 24 Juni 1996;
  - b. bahwa sebagai Cabang Palang Merah Indonesia yang baru terbentuk perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.25 tahun 1950 tentang pengakuan Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai Badan Hukum;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Bab IX Pasal 16 ayat 3b;
- Memperhatikan :**
1. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Bali No.058/Psh/22/1996 tanggal 24 Juni 1996.
  2. Surat Keputusan Pengurus PMI Daerah Bali No.20/SKP/CB/PD/PENG/22/1996 tanggal 24 Juni 1996.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** Mengukuhkan berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Kodya Denpasar terhitung mulai tanggal 24 Juni 1996


**KEDUA**

Nomor Kode untuk PMI-Cabang Denpasar (NIKPC) adalah 22.09

**KETIGA**

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkentingan untuk diketahui dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 15 Agustus 1996



Hj. Siti Hardiyanti Bukmana

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA  
NOMOR: 022 /KEP/PP.PMI/V/2024

TENTANG


PERUBAHAN NAMA PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTAMADYA DENPASAR MENJADI  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 121 mengatakan "Sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten dan Kota";
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan nama PMI Cabang Kotamadya Denpasar menjadi PMI Kota Denpasar dianggap perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Tahun 2019-2024;
4. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 003/KP/CB/PP/PENG/1996 tentang Pengukuhan Berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Kotamadya Denpasar.
- Memperhatikan** : Surat PMI Provinsi Bali nomor 077/ORG/03.01/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Permohonan Perubahan Nama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTAMADYA DENPASAR MENJADI PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
- PERTAMA** : Mengesahkan perubahan nama Palang Merah Indonesia Cabang Kotamadya Denpasar menjadi Palang Merah Indonesia Kota Denpasar.
- KEDUA** : Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada PMI Kota Denpasar.

KETIGA.....  


**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dibutuhkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 31 Mei 2024  
Pengurus Pusat  
**PALANG MERAH INDONESIA**  
Ketua Umum,

  
M. JUSUF KALLA

Tembusan Kepada Yth:

- Walikota Denpasar selaku Pelindung PMI Kota Denpasar





**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 037/SK/PMI PROV. BALI/03.01/XI/2021**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR**  
**MASA BHAKTI 2021-2026**

- PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**
- Menimbang** : bahwa Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar telah menyusun Kepengurusan untuk masa bhakti 2021-2026 dan perlu di sahkan serta dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali
- Mengingat** : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan  
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI Tahun 2019-2024
- Memperhatikan** : Surat Ketua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 305/ORG/03.01.01/XI/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK).

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengesahkan Kepengurusan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026, dengan susunan sebagai berikut :
- Pelindung** : Walikota Denpasar
  - Ketua** : I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM
  - Sekretaris** : Drs. I Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM
  - Wakil Sekretaris** : I Putu Suta Wijaya, SE
  - Bendahara I** : I Gusti Kade Seriani
  - Bendahara II** : Yulia Novianita, SE
  - Bidang Pelayanan Kesehatan dan Transfusi**
    - **Wakil Ketua** : dr. Setiawati Hartawan, M.Kes
    - **Anggota** : dr. I.G.A.A Mas Widiastruti
  - Bidang Penanggulangan Bencana**
    - **Wakil Ketua** : Drs. I Gusti Agung Putra Dhyana, M.Si
    - **Anggota** : Ida Ayu Sri Padmawati, S.Sos
  - Bidang Relawan dan Pendidikan Pelatihan (Diklat)**
    - **Wakil Ketua** : Drs. I Made Mudra, M.Si
    - **Anggota** : I Gede Agus Suraharta, SH
  - Bidang Organisasi**
    - **Wakil Ketua** : Drs. I Made Widra, M.M
    - **Anggota** : Dra. Ni Nyoman Sujati, MM
  - Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Komunikasi**
    - **Wakil Ketua** : Fachrudin
    - **Anggota** : I Nengah Nuarta, SH., MH
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 25 Nopember 2021

  
Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Bali  
Ketua,  
  
I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH., S.Sos., M.Si

- Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
  2. Walikota Denpasar di Denpasar
  3. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 036/SK/PMI PROV.BALI/03.01/XI/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN**  
**PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR ,**  
**MASA BHAKTI 2021-2026**

**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelengkapan kepengurusan PMI Kota Denpasar dianggap perlu untuk menetapkan Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026
- b. bahwa penetapan Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti 2021-2026, perlu dituangkan dengan Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali
- Mengingat** : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI Tahun 2019-2024
- Memperhatikan** : Surat Ketua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 305/ORG/03.01.01/XI/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK).

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026, yang terdiri dari :
1. dr. I Made Sudhana Satrigraha, M.Si
  2. I Wayan Sugiarta, SE
  3. dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
  4. I Made Merta Jaya, S.Sos.,M.Si
  5. I Made Erwin Suryadharna Sena, SE.,M.Si
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 25 Nopember 2021

Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Bali  
Ketua,

I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH.,S.Sos.,M.SI

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
  2. Walikota Denpasar di Denpasar
  3. Arsip

Denpasar, 16 Agustus 2022

Nomor : 209/ORG/03.01/VIII/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada  
Yth. Ketua Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Kota Denpasar  
Di-  
Tempat

Perihal : *Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus*

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari PMI Kota Denpasar Nomor: 372/ORG/03.01.01/VIII/2022 tentang "Mohon SK Pergantian Antar Waktu Pengurus PMI Kota Denpasar", maka dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan (SK) PMI Provinsi Bali tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar (terlampir).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Bali  
Sekretaris,

IGM. Arya Wisnu Mataram



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Walikota Denpasar
3. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 064/SK/PMI PROV. BALI/03.01/VIII/2022**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**  
**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR**  
**MASA BHAKTI 2021-2026**

**PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar mengusulkan melakukan pergantian Pengurus Antar Waktu untuk kelancaran administrasi kepengurusan.
- b. bahwa pergantian dan perubahan posisi kepengurusan tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

**Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Nomor : 037/SK/PMI PROV. BALI/03.01/XI/2021, tanggal 20 Nopember 2021, tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar masa bhakti 2021-2026.
2. Surat Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 372/ORG/03.01.01/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama** : 1. Mengangkat dan mengesahkan saudara I Ketut Alit Gina Kusumajaya, A.Md.AK sebagai Bendahara II masa bhakti 2021-2026 menggantikan saudari Yulia Novianita, SE.

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

  
Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Bali  
Ketua,

I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH., S.Sos., M.Si

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
2. Walikota Denpasar
3. Arsip

## PROFIL PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

### VISI DAN MISI PMI

Perhimpunan Nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan di Indonesia yang dikenal dengan nama Palang Merah Indonesia ( PMI ) telah disahkan secara resmi pada tanggal 17 September 1945, Untuk menjadi Perhimpunan Nasional yang berfungsi baik, Palang Merah Indonesia mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa yang dilakukan dalam pengabdianya di masyarakat. Visi dan misi diharapkan dapat dimengerti dan diimplementasikan dengan baik dan didukung secara luas oleh seluruh anggotanya di seluruh tngkatan. Visi dan misi harus berpedoman pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

#### Visi PMI :

Profesional, Mandiri, Berkarakter dan dicintai masyarakat

#### Misi PMI :

1. Menjadikan Organisasi kemanusiaan terdepan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat rentan
2. Meningkatkan kemandirian organisasi secara berkesinambungan melalui kemitraan strategis
3. Meningkatkan Pelayanan PMI dalam tugas pokoknya dibidang Bencana alam dan unit Transfusi Darah
4. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah dalam Program-program kemanusiaan
5. Meningkatkan reputasi PMI ditingkat Nasional dan Internasional

### SEJARAH

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

## PERAN DAN TUGAS PMI

Peran PMI disamping menjalankan Fisi dan Misinya secara mandiri juga membantu pemerintah dalam bidang sosial kemanusiaan, tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

### Tugas Pokok PMI :

- Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
- Pelayanan Kesehatan Transfusi darah
- Pembentukan dan pembinaan Sukarelawan
- Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat
- Penyebarluasan Prinsip Dasar Gerakan dan HPI

Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu **Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.**

## PMI Kota Denpasar

Mengingat Sejarah berdirinya PMI Kota Denpasar yang diawali dengan pemisahan Denpasar dari Kota Administratif menjadi Kota Madya yang sekarang berkembang menjadi Kota Denpasar, dengan pemisahan pemerintahan tersebutlah mengantarkan PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kota Denpasar pada tahun 1996 menjalankan manajemen dan kepengurusan masing-masing, diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar Nomor 01/S.KP/22.5/22.9/V/1996 tentang Tim Konsolidasi PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kodya Denpasar yg bertugas untuk membahas pembagian Aset meliputi Tenaga, Sarana prasarana/Ruangan Kantor dana dan lain-lain. Berdasarkan hasil dari Tim Konsolidasi tersebut, maka dikeluarkannlah Surat Keputusan PMI Pusat dengan Nomor : 003/KP/CB/PP/Peng/1996 tertanggal 15 Agustus 1996, sebagai pengakuan / Pengukuhan berdirinya PMI Cabang Kodya Denpasar. Berdasarkan SK Pengukuhan tersebut dengan berpedoman pada AD ART PMI dilaksanakannlah Musyawarah Kota PMI Cabang Kota Madya Denpasar secara rutin yang sampai dengan sekarang telah masuk ke Musyawarah Kota PMI Kota Denpasar yang ke VI. Kedudukan Kantor PMI saat itu masih Kantor bersama PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kodya Denpasar, sekarang telah menjadi Kantor PMI Kota Denpasar yang beralamat Jl. Imam Bonjol Km.3 No 182 Denpasar. Telp. (0361) 480282. Markas PMI Kota Denpasar dengan keterbatasan ruangan/Kantor yang ada yang masih dalam proses pengesahan status tanah menjadi aset Pemerintah Kota Denpasar, telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Sosial Kemanusiaan dibidang bencana dan Unit Transfusi darah, serta tugas-tugas tambahan penting dalam pembentukan dan pembinaan generasi Muda, kegiatan membantu Program Pemerintah dan pembentukan unit-unit Donor Darah Sukarela ( DDS ) yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik dan lestari.

PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR

NIK : 5171011011750007

Nama : I KADEK AGUS ARYA WIBAWA, SE,  
MM

Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 10-11-1975

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O

Alamat : JL DIPONOGORO GG PANTUS SARI  
NO 5, AMBENGAN

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PEDUNGAN

Kecamatan : DENPASAR SELATAN

Agama : HINDU


Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WAKIL WALIKOTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR  
29 07 2021



PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR

NIK : 5101022110970006

Nama : IKETUT ALIT GINA  
KUSUMAJAYA

Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 21-10-1997

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -

Alamat : JL. GN GUNTUR GG XIX /  
29, ANYAR

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PADANGSAMBIAN

Kecamatan : DENPASAR BARAT

Agama : HINDU


Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR  
16-10-2019



npvp. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT

0204 4026 6390 1000

PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

J. IMAM BONJOL KM 3 NO.182 RT. 000 RW. 000, PEMECUTAJI  
KELOD, DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR, BALI

TANGGAL TERDAFTAR 07/05/2024





TAJIRANGAN SIBAPA  
NO. BUKU A- 12354947

BUKU TABUNGAN PENGGANTI

Tempat, Tanggal, Tanggal Nominasi

Tempat, Tanggal, Tanggal Nominasi

PERHATIAN:  
Periksalah saldo tabungan Anda sebelum menyetor uang ke dalam buku tabungan ini. Saldo yang tepat haruslah yang tertera di buku tabungan ini.  
Buku diberikan dari segala kerugian dan tuntutan penyalahgunaan dan atau penyalahgunaan atau buku tabungan ini.  
Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungan ini pada Bank.

SI PUTU EYIE OKTAWATI  
SRK/101

TANDA TANGAN BERDUA + STAMPEL

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
(the regional development bank of bali)

Kantor : KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR

No. Tabungan : 011 02.12.12472-2

Nama : FMI DENPASAR

Identitas : 041/SK/FMI PROV.BALI/03.01/X1/

Alamat : JL IMAM BONJOL NO3 DENPASAR

00067828

# BANJAR BATANNYUH

## DESA PEMECUTAN KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Imam Bonjol No.259, Telepon :.....

### SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR: 011/BTH/ E / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Sunarta  
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Banjar Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod  
Jabatan : Kelian Dinas Banjar Batannyuh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Badan/Lembaga/Pokmas : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar  
Nama Ketua : I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM  
Alamat : Jl. Imam Bonjol KM 3 No.182 Denpasar

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua) tahun lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Denpasar, 2 Januari 2025  
Kelian Dinas Banjar Bantannyuh

I Nyoman Sunarta

Salinan dari salinan

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 25 TAHUN 1950  
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

- Mendengar** Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman
- Menimbang** bahwa menurut perdjandjian-peralihan dalam penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat semua perdjandjian Internasional yang dilakukan oleh Keradjaan Belanda dan berlaku di Indonesia, tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, asal sadja dalam perdjandjian internasional itu, karena aturan-aturan yang dimuatnja, menjebabkan Republik Indonesia Serikat ta' mungkin dapat ikut serta ;
- Menimbang** bahwa conventie Geneva tentang pekerjaan palang-merah (1864,1906,1949) adalah suatu perdjandjian internasional seperti dimaksud diatas yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat ;
- Menimbang** bahwa untuk memenuhi bunjinya Conventie tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang menjalankan pekerjaan palang merah ;
- Menimbang** bahwa dalam perdjangan bangsa Indonesia menjapai kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerjaan palang-merah itu di-kerdjakan dengan memusakan oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", yang menurut anggaran- dasarnya dan dengan njuta telah menundjukkan sebagai perhimpunan yang memberi penolongn dengan sukarnya baik kepada umum maupun kepada badan Pemerintahan istimewa dalam arti futsal 26 daripada Conventie Geneva;
- Menimbang** bahwa sudah selajaknja kalau pekerjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menundjuknya sebagai satu-satunya organisasi yang dapat menjalankan pekerjaan palang-merah menurut Conventie tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinja sebagai badan hukum;
- Memperhatikan** futsal 5 perdjandjian-peralihan penyerahan kedaulatan, dan futsal-futsal 68, 117, 118, 119, 192 dan 193 Konstitutie Republik Indonesia Serikat dan futsal 2 dari Peraturan pe7 ngakuan perkumpulan, sebagai badan hukum (1870 no. 64);

**Menetapkan :**

**Meng'esahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum**

**'Perhimpunan Palang Merah Indonesia'**

menundjuk "Perhimpunan palang Merah Indonesia" sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palangmerah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneva (1864, 1906, 1929,1949).

Sekretariat Negara  
Kabinet Presiden

Sts. 3272/12/63-50

Salinan dari salinan

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 246 TAHUN 1963**

**TENTANG**

**PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan karena sangat sesuai dengan falsafah negara 'PANCASILA'
- b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menunjukkan aktivitasnya sebagai perhimpunan yang selalu memberi penolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan pemerintahan;
- c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnya;

**Mengingat**

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar.
2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum 'Palang Merah Indonesia' dan penunjukkan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk melaksanakan pekerjaan palang merah di Negara Republik Indonesia menurut Konvensi Djenewa;
3. Undang-undang No. 59 tahun 1952 tentang Ikut seria Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949;

**Mendengar Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator**

**Kompartemen Penahanan/Kearifan dan Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan;**

**MEMUTUSKAN**

**KEPUTUSAN PRESIDEN  
TENTANG PERHIMPUNAN  
PALANG MERAH INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN Umum**

**Pasal 1**

- (1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia selanjutnya disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.
- (2) PMI bertanggungjawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananya dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar PMI.
- (3) Pengurus besar PMI bertanggungjawab mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 -Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri

Sesuai dengan yang asli

Wakil Sekretaris Negara


tel.

SANTOSO (S. H.)  
BRUGJEN TNL

Dicetak sesuai dengan aslinya oleh  
Machas Sesor Palang Merah Indonesia  
Jakarta, 28 Maret 1969

tel.

Dr. H. SOESANTO MANGOEENSADJITO



**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEPALANGMERAHAN**



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;
- c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional;
- d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jencwa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1644);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Mencetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPALANGMERAHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
2. Konvensi adalah Konvensi Jencwa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jencwa tanggal 12 Agustus 1949.
3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmerahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi.
4. Palang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
6. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.
7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
9. Setiap Orang adalah orang perscorangan atau korporasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II  
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:

- a. pemerintah; dan
- b. PMI.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:

- a. masa damai; dan
- b. masa Konflik Bersenjata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan;
- c. kenetralan;
- d. kemandirian;
- e. kesukarelaan;
- f. kesatuan; dan
- g. kesemestaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### BAB III

## BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.

#### Pasal 7

Dalam penyenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah berfungsi sebagai:

- a. Tanda Pelindung; dan
- b. Tanda Pengenal.

#### Pasal 8

Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

### Bagian Kedua

#### Bentuk

#### Pasal 9

(1) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:

a. gambar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. gambar palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau
  - b. kata-kata palang merah.
- (2) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Paragraf 1 Tanda Pelindung

#### Pasal 10

Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.

#### Pasal 11

(1) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya digunakan oleh:

- a. personil;
- b. rohaniwan yang diperbantukan;
- c. sarana transportasi kesehatan; dan
- d. fasilitas dan peralatan kesehatan,

pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.  
(2) Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh:

- a. PMI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. tenaga kesehatan sipil;
  - c. rumah sakit sipil; dan
  - d. sarana transportasi kesehatan sipil.
- (3) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 12

Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.

#### Pasal 13

- (1) Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. kartu identitas;
  - b. tanda pelindung dada; dan
  - c. ban lengan,
- yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama bertugas.

(3) Bentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2  
Tanda Pengenal

Pasal 14

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan oleh:

- a. Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai; dan
- b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.

Pasal 15

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal pada masa damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.

Pasal 16

- (1) PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk mendukung:
  - a. Kegiatan kemanusiaan; dan
  - b. penyebaran hukum humaniter internasional.
- (2) Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk sarana transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 17

(1) Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan sebagai tanda:

- a. keterlekatan;
- b. dekoratif; dan
- c. asosiatif.

(2) Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.

Pasal 18

(1) Tanda Pengenal yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. identitas;
- b. ban lengan; dan/atau
- c. tanda lain,

yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(2) Tanda Pengenal yang digunakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. kartu identitas;
- b. bendera PMI, dan
- c. tanda lain,

yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 19

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai Tanda Pelindung.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV  
PENGUNAAN LAMBANG  
KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL

Pasal 20

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, petugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerah. sebagai Tanda Pengenal wajib membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh PMI.

Pasal 21

Dalam hal terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

BAB V ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V  
PALANG MERAH INDONESIA

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 22

PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Bagian Kedua  
Lambang PMI

Pasal 23

- (1) Lambang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.

(2) Bentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 27

- (1) PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.
- (3) PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara penggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait.

(2) Kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pendanaan

##### Pasal 30

- (1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:
- donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
  - sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

##### Pasal 31

- (1) Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:

- memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.
- (4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalaangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 38

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalaangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 39

(1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalaangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalaangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan



Yusuf Cahyono